

## Abstrak

**Mochammad Rizalul Akbar / 1183060046** : *Sanksi Tindak Pidana Identity Theft (Pencurian data pribadi) sebagai Cybercrime dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam*

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak yang baik juga memberi peluang untuk dijadikan sarana terjadinya kejahatan baru yaitu *cybercrime*, termasuk tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) yang menjadi ancaman bagi masyarakat. Tindak pidana *identity theft* merupakan sebuah upaya pemanfaatan oleh pelaku untuk menipu korban atau dijual ke pihak lain untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan akun dengan memperjualbelikan di forum *hacker* dan *dark web* atau pasar gelap online.

Penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya: 1) untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 3) Untuk mengetahui relevansi antara sanksi pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu dengan teori sanksi pidana pokok, teori pemidanaan, teori pencurian, Ilegal Akses. Dengan demikian, tindak pidana *identity theft* telah melanggar kemaslahatan individu dan masyarakat, maka harus dibebankan sanksi tegas.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan analisis konten yang sumber datanya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Alur pembahasannya dalam skripsi ini menggunakan deduktif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkret tentang sanksi tindak pidana *identity theft* (pencurian data pribadi) sebagai *cybercrime* dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif hukum pidana Islam.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana *identity theft* merupakan kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan melalui jaringan internet dengan cara menggunakan komputer, adapun dari segi unsur-unsur tindak pidana *identity theft* dapat dikatakan sebagai *jarimah* karena memenuhi syarat dari ketiga unsur umum tersebut. Sanksi yang dibebankan kepada pelaku sesuai dengan Pasal 46 (2) UU ITE dengan kurungan penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 700.000.000,00. Sanksi menurut hukum pidana Islam terhadap pelaku adalah hukuman *jarimah ta'zir*.